

**ANALISIS PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF
(Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul
Ulama Barito Utara Kalteng)**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh :

Rosmiati

NIM. 10110573

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1436 H/ 2014 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif (Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara Kalimantan Tengah)*" yang disusun oleh Rosmiati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 10110573 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 28 Desember 2014

Pembimbing,




Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Sidang dengan judul "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif (Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara Kalimantan Tengah)*" oleh Rosmiati dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 10110573 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 28 Desember 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy).

Jakarta, 03 Februari 2015


Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Chandra, S.Ud

Penguji I




Dr. Hendra Khalid, MA

Penguji II



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmiati

NIM : 10110573

Tempat/Tanggal lahir : Lampeong II, 10 Oktober 1991

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif (Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara Kalimantan Tengah)*" adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta 28 Desember 2014



Motto:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk
orang lain*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT rabbul Izzati, Tuhan sekalian alam yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya serta nikmat sehat-Nya kepada kita, yang mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan segala keteraturannya, dan semoga hanya kepada-Nyalah kita mengokohkan hati kita dengan penuh keimanan dalam keridhoan-Nya. Dengan nikmat sehat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif (Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara Kalimantan Tengah)*" ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan Khalifah terbijak, Panglima terhebat, Pusat inspirasi setiap manusia, Insan kamil pemilik *syafa'atul udzma*, Baginda Rasulullah SAW. Karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Iman dan Islam. Semoga kita dapat meneladani kebijaksanaan beliau serta termasuk umat yang mendapatkan *syafa'atnya* kelak di hari akhir. Amin.

5. Para instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an selama studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tanpa beliau mungkin kami akan kesulitan menghafal.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan motivasi yang besar kepada penulis dalam mencari ilmu dan menghafal Al-Qur'an di IIQ Jakarta ini, sehingga dengan semangatnya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis di IIQ ini dengan baik.
7. Seluruh teman-teman dan para sahabat seperjuangan semuanya khususnya angkatan 2010, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik moril maupun materil.
8. Pimpinan Perpustakaan IIQ Jakarta dan Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memudahkan penulis mendapatkan bahan-bahan penulisan skripsi.
9. Seluruh Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Pemda Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang telah memberikan dana selama pendidikan sampai selesai.
10. Seluruh Pengurus Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang telah

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki, akan tetapi berkat banyaknya pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini juga. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mempersembahkan bingkisan serta untaian rasa terimakasih penulis yang sedalam-dalamnya kepada:

1. IbuProf. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta beserta staffnya yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama proses belajar penulis di IIQ Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Dekan Fakultas Syari`ah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta beserta staffnya yang selalu membantu dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. Sebagai dosen pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan dorongan serta dukungan selama proses penulisan skripsi.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis belajar di IIQ ini.

memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan pengetahuan kepada penulis.

Hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis ucapkan, sekaligus untaian doa penulis panjatkan semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai 'amalan sholihah yang di terima di sisi Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.Amin.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT, dengan sepenuh hati dan ketulusan jiwa, kupersembahkan karya kecil ini untuk:

- Ayah dan Ibu, tambatan hatiku, pelipur dukaku, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Masrida yang selalu memberikan doa dan motivasi yang besar kepadaku dalam mencari ilmu dan menghafal Al-Qur'an di IIQ Jakarta ini, ridhomu adalah ridho Tuhanku, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu ada disisiku.
- Kakanda Ruwaeda, MA yang senantiasa selalu memberi dukungan dan motivasi kepadaku selama menyelesaikan skripsi ini, terlebih untuk setiap pelajaran dan pengalamanyang kudapatkan dari kalian selama di IIQ.
- Kakanda Yanti Susanti, Muhammad Alfian Basri, Al-Amin, Umar Wira. Sahabat seperjuangan dari LPTQ yang selalu memberikan semangat kepada diriku untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabatku Zulvia Kamalea, Atikah Nur Rahmawati, Halimatu Sa'diah, Linda Khairunnisa, Kamisatuddhuah, Salwa Fakhriani, Syifa Fikriyah, Adinda Resa Indriani dan Ilmadani Safitri yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Hari-hari bersama kalian sangat indah dan menyenangkan.

- Keluarga besarku, yang telah banyak membantu doa dan materil untuk keberlangsungan proses pendidikanku hingga saat ini.
- Guru-guruku tercinta, yang telah banyak mengajarkanku akan arti pentingnya suatu ilmu selama aku duduk di bangku sekolah dulu, kalianlah yang sangat berjasa untuk kesuksesanku nanti, jazakumullah khoiron.
- Para instruktur tahfidz, yang telah begitu sabar dan pengertian dalam membimbingku selama menghafal kalam-Nya di IIQ ini. Tanpa kalian, perjuanganku dalam menghafal ayat-ayat suci-Nya disini tak akan mungkin mudah untuk kulalui.
- Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis belajar di IIQ ini.
- Seluruh teman-teman sekaligus sahabat seperjuanganku di IIQ, khususnya teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2010. Tanpa kalian disisiku, perjalanan panjangku disini mungkin akan sangat membosankan kawan. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.

Jazakulullah khoiron ahsanal jaza, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan selama ini kepadaku, dengan balasan terbaik yang bisa diberikan-Nya untuk kalian semua.

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: h
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z
س	: s

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ' (alif)
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w
ه	: h

ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ء	: '
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ...أ : ai
Kasrah : i	ى : î	أ...أ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang.

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajul

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimi

c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhi</i>
أَمَّنَ السُّقَّهَاءُ	: <i>Âmana as-sufahâ'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>wa ar-rukka'i</i>

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْئِدَةِ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَمِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ	: <i>al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : 'Âmilatun Nâshibah

الآيَةُ الْكُبْرَى : al-Âyat al-Kubrâ

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Penulis	v
Motto	vii
Kata pengantar	ix
Persembahan	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Daftar Isi	xix
Abstraksi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Teori Wakaf Produktif	
1. Pengertian Wakaf Produktif	23

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengelola dan memanfaatkan wakaf di Barito Utara Kalimantan Tengah. Di mulai dari pembangunan gedung Nahdhatul 'Ulama yang dikelola secara produktif oleh Nazhir sehingga menghasilkan manfaat dalam kehidupan masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Nazhir Wakaf Produktif yang berada di kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan buku Profil Wakaf Produktif, dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara produktif, yaitu dimulai dari tanah wakaf yang dibangun sebuah gedung dengan nama Proyek Percontohan Pertokoan Wakaf Produktif Nahdhatul 'Ulama dan dijadikan toko untuk disewa. lebih lanjut hasil pengelolaan dimanfaatkan untuk program keagamaan, bantuan pendidikan ke Madrasah Diniyah, modal untuk pedagang/usaha kecil dan untuk berbagai kegiatan di hari besar Islam. *Kedua*, pengelolaan wakaf produktif telah berdampak signifikan terhadap peningkatan sarana pendidikan dan modal usaha. Faktanya lembaga wakaf produktif Nahdhatul 'Ulama Barito Utara telah memberikan beasiswa untuk tujuh orang siswa yang tidak mampu, dan lima orang pedagang telah diberikan modal secara cuma-cuma sebesar Rp 1.000.000,00/orang setiap tahun.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pemanfaatan
Dosen pembimbing : Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

2. Dasar Hukum Wakaf Produktif	26
3. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif	37
4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Produktif	39
B. Pengelolaan Wakaf Produktif	
1. Pengertian Pengelolaan	40
2. Tujuan Pengelolaan	42
3. Strategi Pengelolaan	48
4. Sumber Dana Pengelolaan	55

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF DI LEMBAGA WAKAF PRODUK- TIF NAHDHATUL ‘ULAMA BARITO UTARA

A. Sejarah dan Perkembangan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara	59
B. Dasar Hukum Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara	61
C. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara	61
D. Penyaluran Manfaat Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara	67

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF

A. Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif 71

B. Pengelolaan dan Peningkatan Aset Wakaf Produktif..... 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum.¹

Pada zaman Jahiliyah tidak dikenal akad wakaf yang merupakan sebagian daripada akad-akad *tabarru'*, lalu Rasulullah SAW. memperkenalkannya karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada pada akad-akad lainnya (baik sedekah maupun infak). Institusi yang pertama diwakafkan oleh Rasulullah SAW. ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh Baginda SAW. apabila tiba di Madinah pada 622 M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Diriwayatkan bahwa Baginda SAW. membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.

¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2008) cet I, h. 7

Pandangan masyhur mengatakan individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah 'Ummar bin Khattab ra. Dengan mewakafkan 100 bagian tanah Khaibar umat Islam. Anaknya Abdullah bin 'Ummar bin Khattab ra. Mengatakan bahwa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. untuk meminta pandangan tentang tanah itu. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?"

Rasulullah SAW. pun bersabda,

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia

berkata; Umar bin Al Khaththab mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di khaibar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau bersabda: "Jika engkau mau, tetapkan engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar melakukan hal itu, ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan bagi orang-orang yang mengurusinya ia boleh memakannya dengan ma'ruf, atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya". (Hadis Riwayat Ibnu Majah, Bab Man Waqofa, Kitab Shodaqôh, no. hadis 2387)"²

Sejak itu sistem wakaf berkembang sampai saat ini sehingga menjadi tulang belakang ekonomi pembangunan umat Islam.³

Operasional wakaf telah ada sejak zaman dulu baik pada masa Islam maupun sebelumnya (dalam bentuk yang mirip). Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW. hijrah ke Madinah, Pada tahun kedua Hijriyah. Banyak

² Abu Abdilllah Muhammad Bin Yazid al-Qozwîni, *Sunan Ibnu Mâjah juz 7* (Kairo: Dar al-Fikr, 1999)

³ El- Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014) Cet. Ke-1, h.102-103

pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan, bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW. untuk dibangun masjid.⁴

Dalam masyarakat Islam, wakaf adalah salah satu bentuk *takaful*, karena di antara keistimewaan masyarakatnya adalah mengutamakan *ukhuwah* (persaudaraan), *musawah* (persamaan) dan *itsar* (mengutamakan orang lain). Oleh karena itu, sifat individualisme (*ananiyah*) tidak dikenal dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada masa awal perkembangan Islam.

Ahli sejarah telah mencatat banyak para sahabat yang berduyun-duyun untuk mewakafkan hartanya. Seperti yang dikatakan oleh Jabir, bahwa tidak ada sahabat rasul yang mempunyai kemampuan *maliyah* kecuali mereka telah melaksanakan wakaf.⁵

Apabila wakaf tidak dijalankan, maka kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin semakin terlihat, orang

⁴<http://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118>, diakses tanggal 20 Januari 2014

⁵Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup 2005), h. 63-64

kaya tidak peduli terhadap orang miskin, sehingga tidak ada yang memperdulikan orang miskin. Sementara biaya hidup, pendidikan dan kesehatan tiap hari semakin meningkat sedangkan pendapatan tidak pernah meningkat.

Dari keadaan yang demikian, akhirnya orang yang miskin terpaksa harus berhutang kepada rentenir, yang pada akhirnya tidak dapat untuk membayar dikarenakan suku bunga pinjaman yang sangat berat dan jatuh ke dalam dosa besar (*riba*).

Tidak sedikit orang yang mengalami kondisi seperti ini. Oleh karena itu, wakaf produktif yang bertujuan membantu berbagai lembaga untuk mendapatkan modal tanpa harus terjerat dengan *riba*, memfasilitasi antara si kaya dengan si miskin, sehingga yang kaya bisa menyalurkan kelebihan hartanya dan yang miskin terbantu untuk mendapatkan alat dan modal usaha.⁶ Pernyataan seperti ini memberikan indikasi betapa pentingnya peranan wakaf dalam kehidupan, disamping wakaf juga menjanjikan pahala yang mengalir setiap saat.

⁶<http://wproduktif.blogspot.com/>, di download tanggal 18 Januari 2014

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sangat perlu adanya suatu pembahasan yang komprehensif dan integral tentang masalah wakaf ditinjau dari berbagai sisi.⁷

Adapun yang menjadi objek wakaf adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Wakaf benda yang tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, sedangkan untuk objek wakaf benda bergerak adalah dalam bentuk uang.⁸ Para ulama telah menetapkan salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bersifat tetap (*tsabit*), yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan tanpa merubah bentuknya. Barang tetap (*tsabit*) ini terbagi menjadi dua; pertama, barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan (*ghairu al-manqul*), seperti tanah dan bangunan. Kedua, barang yang bisa dipindahkan (*al-manqul*). Mereka sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang (*ghairu al-manqul*), tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum wakaf barang yang bisa dipindah (*al-manqul*).⁹

Dari segi latar belakang ekonomi dapat diketahui bahwa kelangkaan atau kekurangan merupakan akibat dari kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dari faktor-faktor

⁷<http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm>, diakses tanggal 18 Januari 2014

⁸<http://sedekahpinjaman.wordpress.com/tag/makna-wakaf/>, diakses tanggal 18 Januari 2014

⁹<http://alislamu.com/hukum/6346-hukum-wakaf-tunai.html>, diakses tanggal 12 Januari 2014

produksi. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia yang telah mendorong pemerintah membentuk peraturan mengenai wakaf dalam *mainstream* wakaf produktif perlu kiranya mengidentifikasi: *Pertama*, kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pendayagunaan benda-benda wakaf. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang diperlukan agar benda wakaf mempunyai fungsi (terutama fungsi sosial). Pertanyaan pertama berhubungan dengan kepuasan (kesejahteraan dan pertanyaan kedua berkaitan dengan faktor produksi).¹⁰

Di daerah Kalimantan program wakaf produktif ini pertama hadir Kalimantan Tengah tepatnya di Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Adapun penerapan program wakaf produktif di Kalimantan, telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu sejak tanggal 6 September 2007, dengan didirikannya gedung Nahdhatul 'Ulama. Operasional wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf NU Barito Utara dari awal penerapan sampai dengan sekarang dapat dikatakan kurang berkembang dikarenakan oleh berbagai hal, dimulai dari aset yang kurang mendukung, segi pemberdayaan belum maksimal, kurangnya

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2008) cey ke-1 h. 17-18

tenaga pengelola usaha yang profesional dan dari segi tempat Lembaga Wakaf NU menyewa sebuah toko dan aula pertemuan di lantai III gedung NU yang ada di Kota Muara Teweh, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya peminat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa terpenggil dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wakaf produktif dalam sebuah kajian skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF”** (Studi Kasus Lembaga Nazhir Wakaf Nahdlatul Ulama Barito Utara Kalimantan Tengah).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, pembahasan wakaf sangat luas, mulai dari pengertian wakaf, sejarah perkembangan wakaf, operasional wakaf, serta kesenjangan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, supaya dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis hanya fokus pada kajian tentang analisis pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif dengan mengacu pada perumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif?

2. Bagaimana dampak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap peningkatan asset wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme wakaf produktif.
- b. Untuk mengetahui dampak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap peningkatan asset wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan kajian hukum Islam, sehingga dapat diaplikasikan untuk kebaikan umat manusia.

1. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang baik bagi yang ingin melanjutkan penelitian tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul 'Ulama Barito Utara Kalteng.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara Kalteng.

3. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang apa dan bagaimana sebenarnya wakaf itu,serta langkah apa yang harus digunakan agar wakaf dapat menjadi produktif.

E. Kajian Pustaka

No	Nama/ ket	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Badru Rochmat/ NIM. 206046103815 . Skripsi fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Jakarta 2010	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mall Muamala.t	Hanya saja penelitian ini memfokuskan pada Strategi Pengelolaan fokus untuk Wakaf Uang. Tanpa memfokuskan pengelolaan wakaf umum produktif.	Penelitian ini menghasilkan tentang stategi yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf secara produktif di Baitul Mall.
2	Nurhidayati Fitriyah/ NIM.	Efektifitas Wakaf Uang	Skripsi ini hanya menguraikan	Penelitian ini menghasilkan

	06110452. Skripsi fak. Syari'ah Jurusan Muamalah IIQ Jakarta 2011	dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat	wakaf uang dan pemberdayaanny a terhadap ekonomi ummat dengan tidak memfokuskan pada pengelolaan wakaf secara produktif.	tentang mekanisme yang dilakukan oleh Domp Dhuafa dalam membantu perekonomia n para Dhuafa yaitu dengan cara membangun Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) tanpa dipungut biaya sepeserpun dan juga membangun sarana pendidikan.
3	Diana Komalasari/ NIM. 09110519	Peran Nazhir dalam Penghimpuna n Wakaf Uang	Skripsi ini hanya menguraikan bagaiman peran Nazhir dalam	Penelitian ini menghasilkan tiga strategi yang

Skripsi fak. Syari'ah Jurusan Muamalah IIQ Jakarta 2014	di Yayasan Pesantren Islam	menghimpun Wakaf uang, tanpa menguraikan wakaf secara produktif.	digunakan oleh Nazhir dalam meningkatkan jumlah harta wakaf uang, yaitu melalui optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang.
---	----------------------------------	---	--

F. Kerangka Teori

Kajian dalam penelitian ini tertuju pada analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf produktif pada Lembaga Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Sedangkan dari sisi lain adalah dilakukan untuk menyebarluaskan wakaf ke masyarakat luas, karena di daerah ini badan wakaf baru-baru ini muncul dan sangat banyak hal yang perlu dikembangkan, terutama tempat dan pengelola yang profesional. Oleh karena itu, kerangka teori yang akan dipaparkan terdiri atas;

1. Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif serta penyaluran kepada masyarakat.

2. Dampak pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif terhadap asset wakaf.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹ Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹² Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber alam untuk pembangunan.¹³

a. Pengelolaan

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.¹⁴

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum 2008) h. 58.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 657

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 873

¹⁴*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2005), h. 77

Kekuasaan atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya. Wakaf dibuat oleh keinginan tidak boleh tidak shahih sebab ada ketentuan bahwa wakaf tidak akan berlaku apabila seorang anak yang dilahirkan itu menjadi wakif. Oleh karena itu hibah dapat ditarik kembali atau dimodifikasi kapan saja sebelum meninggal dunia. Begitu pula kehendak yang diterapkan kepada wakif yang buat oleh kehendak.¹⁵

Para ulama madzhab sepakat bahwa: wali wakaf (penguasa wakaf) adalah harus yang berakal, sehat, baligh, pandai menggunakan harta, dan bisa dipercaya. Para ulama juga sepakat bahwa, pengelola wakaf yang ditunjuk oleh pewakaf atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk mengusahakan kemaslaahatan dari barang yang diwakafkan, baik hal itu dinyatakan secara jelas oleh orang yang memberinya kekuasaan atas barang wakaf ataukah tidak.¹⁶

¹⁵A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), Cet. Ke-I, h. 433

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera 2005), Cet. Ke-XV, h. 659-663

Untuk mewujudkan kesejahteraan memang bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Dalam rangka pengembangan secara luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.¹⁸

Upaya pengembangan wakaf produktif sangat bergantung pada dukungan keuangan yang memadai guna membiayai seluruh operasional pengelolaan wakaf.

Usaha yang sudah dilakukan oleh Lembaga Wakaf Nadzir PCNU Barito Utara adalah menyewakan 4 buah toko, penyewaan aula untuk tempat pertemuan dengan tariff

¹⁷*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003), h. 73

¹⁸Kemenag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI 2005), h. 163

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /hari dan 4 kamar untuk menginap.

Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh nadzir dalam mengelola wakaf:

1) Pemanfaatan Dana

Dalam pemanfaatan dana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik, yaitu;

- a) Asal-usul dana
- b) Tujuan lembaga
- c) Program lembaga
- d) Upaya Nazhir

Adapun dalam memanfaatkan dana wakaf, Lembaga Wakaf NU Barito Utara mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya;

- a. Sunatan massal yang dilakukan setiap tahun.
- b. Membantu dan memberi sumbangan untuk madrasah Diniyah.
- c. Menyalurkan biaya-biaya untuk organisasi NU.¹⁹

¹⁹Wawancara dengan ketua Lembaga Wakaf Nadzir PC NU barito Utara, H. Ahmad Ghazali, Senin 20 Januari 2014

2) Kegiatan Pengelolaan

Dalam mengelola terdapat beberapa kegiatan yang harus dikembangkan, diantaranya:

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat
- b) Pembinaan SDM
- c) Layanan sosial
- d) Layanan kesehatan

3) Penyaluran Kepada Masyarakat

Salah satu tujuan dari wakaf adalah membentuk suatu kebiasaan bersedekah yang peruntukannya memiliki kemanfaatan bagi umat. Apapun pilihan pengembangan harta wakaf yang dikelola secara professional, maka pada dasarnya memiliki tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan umat. Itulah sebabnya, sejak masa-masa awal islam, baik yang sudah dipraktikkan oleh Nabi saw maupun oleh para sahabat bahwa wakaf dapat membangun suatu tonggak atau pilak ekonomi umat yang mengangkat manusia dari berbagai kesulitan hidup. Wakaf, dengan demikian merupakan

bentuk dari pemberdayaan ekonomi umat yang komitmen pada perwujudan kesejahteraan.²⁰

Wakaf dibuat berdasarkan keinginan dan harus shahih, sebab ada ketentuan bahwa wakaf tidak akan berlaku apabila seorang anak yang dilahirkan itu menjadi wakif. Oleh karena itu hibah dapat ditarik kembali atau dimodifikasi kapan saja sebelum meninggal dunia. Begitu pula kehendak yang diterapkan kepada wakif yang buat oleh kehendak.

Masyarakat Barito Utara yang masih terbelakang terhadap adanya Wakaf produktif, sehingga perlu adanya sosialisai kepada masyarakat luas oleh Lembaga Wakaf Produktif agar Wakaf Produktif bisa diketahui dan difahami prosedur dan mekanismenya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan

²⁰Kementrian agama RI, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif* (Jakarta, kementrian Agama RI, 2012), h. 4-5

adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan para pegawai yang akan diperoleh melalui wawancara dengan praktisi di Lembaga Wakaf, yakni praktisi Lembaga Wakaf Nahdhatul Ulama.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian; konsep pengelolaan, dan beberapa data yang terkait dengan Lembaga Wakaf Nahdhatul Ulama.

3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka untuk jenis data normatif maupun empiris,

akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*).

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. IIQ Press 2011.

H. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan; pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori/Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis; menguraikan Teori Wakaf: Pengertian Wakaf Produktif, Dasar Hukum Wakaf Produktif, Rukun dan Syarat Wakaf Produktif, Manfaat dan Tujuan Wakaf Produktif. Pengelolaan Wakaf Produktif: Pengertian Pengelolaan, Tujuan Pengelolaan, Strategi Pengelolaan, Sumber Dana Pengelolaan.

- Bab III Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf di Lembaga Wakaf Produktif Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara;** Pada Bab ini membahas tentang Sejarah dan Perkembangan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara, Dasar Hukum Wakaf Produktif Nahdhatul Ulama Barito Utara, Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara, Penyaluran Manfaat Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Nazhir Nahdhatul ‘Ulama Barito Utara.
- Bab IV Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif;** Pada bab ini membahas tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif, Pengelolaan dan Peningkatan Aset Wakaf Produktif.
- Bab V Penutup;** Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara produktif, yaitu dimulai dari tanah wakaf yang dibangun sebuah gedung dengan nama Proyek Percontohan Pertokoan Wakaf Produktif Nahdhatul 'Ulama dan dijadikan toko untuk disewa. lebih lanjut hasil pengelolaan dimanfaatkan untuk program keagamaan, bantuan pendidikan ke Madrasah Diniyah, modal untuk pedagang/usaha kecil dan untuk berbagai kegiatan di hari besar Islam.
2. Pengelolaan wakaf produktif telah berdampak signifikan terhadap peningkatan sarana pendidikan dan modal usaha. Faktanya lembaga wakaf produktif Nahdhatul 'Ulama Barito Utara telah memberikan beasiswa untuk tujuh orang siswa yang tidak mampu, dan lima orang pedagang diberikan modal secara cuma-cuma sebesar Rp 1.000.000,00/orang setiap tahun.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dari penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang sekiranya bisa menambahkan semangat kemajuan dalam melakukan atau mengelola wakaf.

1. Untuk kelancaran proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, diharapkan kepada Lembaga Nazhir wakaf produktif agar perlu diberikan pelatihan khusus tentang cara mengelola wakaf kepada para pengurus wakaf.
2. Karena Lembaga Wakaf Produktif NU terbilang organisasi atau lembaga wakaf yang masih baru, dan masyarakat Barito Utara pun belum begitu familier, diharapkan Lembaga Wakaf Produktif NU lebih banyak lagi memperkenalkan kepada masyarakat ke berbagai kecamatan di Kabupaten Barito Utara.
4. Diharapkan kepada Lembaga Wakaf Produktif NU Barito Utara agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas apa itu wakaf produktif, karena selama ini masyarakat hanya banyak mengenal sekedar wakaf saja.
5. Diharapkan kepada Lembaga Wakaf Produktif NU Barito Utara untuk lebih mengembangkan jaringan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih muda-muda yang belum terlalu banyak memiliki pengalaman dan organisasi yang belum tertata rapi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Abu Abdilllah Muhammad Bin Yazid al-Qozwîni,
*SunanIbnuMâjahjuz 7*Kairo: Dar al-Fikr, 1999

Abu al- Husain bin Muslim al- Qusyairi al- Naisaburi, Shahih
Muslim juz 5, no Hadits 4310 *kitab al-*
washiyahbabmaayahluqu al insan min atsawabba'da
wafatihi, Beirut: darulafaq al jadidah, tt

Buku Profil Proyek percontohan Pertokoan Wakaf Produktif
PCNU Barito Utara Kalimantan Tengah

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*
Indonesia Pusat Bahasa Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Umum 2008

Depag RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pengelolaan dan*
Pengembangan Wakaf, Jakarta: 2006

-----, DirektoratPemberdayaan Wakaf dan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan*
Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkti fStrategis di
Indonesia, Jakarta: 2006

-----, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat
Bimbingan Masyarakat, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: 2006

-----,DirektoratPemberdayaanWakaf Dan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma*
Wakaf Baru di Indonesia, 2006 Direktorat Pemberdayaan
Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam,
Fiqh Wakaf, Jakarta: 2006

- , *Pedoman penyusunan proposal pemberdayaan Wakaf Produktif* Jakarta, Kementrian Agama RI, 2012
- , *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2005
- , *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003
- , *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta, kementrian Agama RI, 2012
- , *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta, kementrian Agama RI, 2012
- El- Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014
- Fitriyah, Nurhidayati, *Efektifitas Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Fakultas Syariah IIQ Jakarta 2011
- Hidayat, Komaruddin, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera 2005
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung, SimbiosisRekatama Media, 2008
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup 2005
- Musti, Aries, dkk, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: MES, 2006

- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Rahman, A, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada 2002
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wa Washiyya*, terj. Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009
- Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Ghazalie selaku ketua Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Nu Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah
- Wawancara dengan Bapak Al-Hadi selaku sekretaris Lembaga Wakaf Produktif NU Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah
- <http://wproduktif.blogspot.com/>, di akses tanggal 18 Januari 2014
- <http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm>, diakses tanggal 18 Januari 2014
- <http://sedekahpinjaman.wordpress.com/tag/makna-wakaf/>, diakses tanggal 18 Januari 2014
- <http://alislamu.com/hukum/6346-hukum-wakaf-tunai.html>, diakses tanggal 12 Januari 2014

<http://luqmanibnhakim.blogspot.com/2012/04/wakaf-bank-dan-negara-sebagai-fenomena.html>, diakses tanggal 10 Januari 2014

<http://jurnalekonomisyariah.wordpress.com/2008/03/21/model-pengelolaan-wakaf-produktif/artikeldiakses> tanggal 09 juni 2014

<http://luphluph-luphluph.blogspot.com/2009/12/wakaf-produktif-untuk-kesejahteraan.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014

<http://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118>, diakses tanggal 20 Januari 2014

<http://lembagawakafproduktif.wordpress.com//strategi-pengelolaan-wakaf-produktif>, diakses pada tanggal 9 Mei 2015